

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perparkiran di Jabar, terutama di wilayah perkotaan besar, merupakan persoalan yang cukup rumit karena berhubungan langsung dengan sistem pengelolaan pemerintahan daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Praktik pungutan liar (pungli) di tempat parkir menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dan berdampak merugikan bagi masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan kurangnya efektivitas penegakan hukum serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sebagai kota metropolitan sekaligus tujuan wisata utama di Jawa Barat, Bandung menghadapi permasalahan signifikan dalam mengatur sistem perparkiran, khususnya di area-area strategis yang menjadi pusat aktivitas wisata.¹

Braga merupakan kawasan wisata bersejarah sekaligus pusat ekonomi kreatif di Kota Bandung yang memiliki nilai historis penting, karena dahulu menjadi pusat aktivitas masyarakat Eropa pada masa kolonial Belanda. Wilayah yang berstatus sebagai kawasan cagar budaya ini kini telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata utama, dengan deretan kafe, restoran, galeri seni, serta pusat perbelanjaan yang mampu menarik ribuan wisatawan setiap hari.² Meningkatnya kegiatan wisata dan ekonomi di kawasan Braga menyebabkan kebutuhan terhadap lahan parkir semakin besar. Namun, situasi ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan praktik pungutan liar dengan berbagai cara, seperti menetapkan tarif di luar ketentuan resmi, tidak memberikan karcis parkir yang sah,

¹ Yogi Gumilar Saeful Akbar, *Kajian Dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik di Kota Bandung*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3 No. 4 (2022), hlm 56

² Pemerintah Kota Bandung, *Profil Kawasan Heritage Braga Bandung*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, (2019). Diakses dari [Website Resmi Kota Bandung](https://www.bandung.go.id/)

memaksa pengguna melalui ancaman, hingga memanfaatkan area parkir ilegal tanpa izin resmi.³

Praktik pungutan liar di area parkir kawasan wisata Braga tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan wisatawan, tetapi juga mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor retribusi parkir. Selain itu, tindakan tersebut turut mencoreng citra kawasan wisata yang seharusnya menjamin kenyamanan serta rasa aman bagi para pengunjung. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi, meliputi aspek ekonomi di mana masyarakat harus membayar tarif parkir yang tidak transparan dan tanpa dasar hukum yang pasti, aspek sosial berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pemerintah, serta aspek psikologis yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi pengunjung kawasan wisata.⁴

Dalam konteks regulasi perparkiran di Kota Bandung, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran seharusnya menjadi instrumen hukum yang mampu mencegah praktik pungutan liar. Berdasarkan implementasi kebijakan ini, sistem perparkiran di Kota Bandung telah menerapkan zonasi sejak tahun 2017 pada pasal 4 dengan penetapan tarif yang jelas, yakni Rp 5.000 per jam pertama untuk mobil dan Rp 2.000 per jam pertama untuk motor di zona pusat seperti Jalan Braga. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari praktik pungutan tidak resmi. Tetapi Pada kenyataan praktik pungutan liar yang terjadi tarif menjadi Rp.10.000 perjam untuk mobil dan Rp. 5.000 perjam untuk motor, seharusnya membuat kesejahteraan masyarakat dan keamanan wisatawan pada Pasal 39 membahas tentang perlindungan masyarakat memberikan ketentraman.⁵

³ Wijaya, A. & Yuza, A. F., *Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Pekanbaru*, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, (2025). Hlm 10

⁴ Dhani P. Irfan dkk., *Analisis Implementasi Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perpustakaan*, Sudut Pandang, (2020). Hlm 42

⁵ Pemerintah Kota Bandung. *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan*. Bandung: Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2017. Hlm 12

Dari perspektif hukum pidana, praktik pungutan liar parkir sebenarnya dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang tegas. Berdasarkan analisis yuridis, pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya telah menyediakan payung hukum yang kuat untuk memberantas praktik pungli, namun implementasinya yang masih lemah.⁶

Pemilihan kawasan Braga sebagai lokus penelitian bukan tanpa alasan yang kuat, mengingat kawasan ini merupakan salah satu titik rawan praktik pungutan liar di Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap praktik parkir liar yang masih marak terjadi di kawasan padat seperti Jalan Braga, Alun-Alun, dan area perkantoran. Imbauan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sendiri mengakui adanya permasalahan serius terkait parkir liar di kawasan-kawasan strategis tersebut. Data terkini menunjukkan bahwa praktik pungli di Braga masih terjadi hingga tahun 2025, bahkan mengalami peningkatan pada momentum tertentu. Pada Maret 2025, dilaporkan terjadi banyak kasus pungli parkir liar pada momen Lebaran 2025 di beberapa tempat wisata termasuk Jalan Braga, dengan tukang parkir meminta tarif lebih dari yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini semakin memburuk karena tidak ada standarisasi tarif dan pengawasan yang efektif dari pihak berwenang.

Dari sisi data penertiban, Dinas Perhubungan Kota Bandung sebenarnya telah melakukan upaya penegakan hukum, meskipun hasilnya belum optimal. Sejak Februari hingga Oktober 2025, Dishub Kota Bandung menertibkan 272 unit kendaraan parkir liar dengan rincian 246 roda dua dan 26 roda empat. Data ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah, namun angka penertiban yang relatif kecil dibandingkan dengan luasnya keluhan masyarakat mengindikasikan bahwa enforcement masih jauh dari memadai.

Retribusi dari derek paksa untuk pendapatan daerah sejak Januari hingga September 2025 mencapai Rp.77,1 (tujuh puluh tujuh koma satu juta rupiah).

⁶ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 368 ayat (1). *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menulis hutang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*

Angka ini menunjukkan bahwa penertiban memang menghasilkan pendapatan bagi daerah, namun nilai yang relatif kecil ini juga mengindikasikan bahwa cakupan penertiban masih sangat terbatas dan belum menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Dishub Kota Bandung sebenarnya telah melakukan pemetaan titik-titik rawan untuk mempermudah pengawasan dan penertiban. Terdapat 16 titik rawan juru parkir liar yang telah dipetakan oleh Dishub Kota Bandung dan terbagi menjadi empat wilayah, dengan Braga termasuk di dalamnya. Namun demikian, pemetaan ini belum diikuti dengan tindakan penertiban yang masif dan berkelanjutan, sehingga juru parkir liar tetap beroperasi dengan leluasa.⁷

Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, penetapan tarif resmi, ancaman sanksi pidana yang berat, dan bahkan pemetaan titik-titik rawan, praktik pungutan liar di kawasan Braga masih terus berlangsung hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini menggambarkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi wilayah al-hisbah (pengawasan pasar dan ketertiban umum) yang merupakan kewajiban ulil amri untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan dan bertentangan dengan syariat.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar hukum yang komprehensif dalam mewujudkan sistem parkir yang tertib, teratur, dan terkoordinasi. Regulasi ini mencakup berbagai ketentuan penting, seperti penetapan tarif retribusi parkir yang transparan, prosedur perizinan bagi lokasi dan pengelola parkir yang lebih ketat, mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran, hingga penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang melanggar aturan perparkiran.⁸ Peraturan daerah ini diharapkan mampu berfungsi sebagai alat hukum

⁷ Dinas Perhubungan Kota Bandung, *Laporan Penertiban Kendaraan Parkir Liar Periode Februari-September 2025*. Bandung : pemerintah Kota Bandung, 2025. Diakses dari <https://dishub.bandung.go.id>

⁸ Dinas Perhubungan Kota Bandung, *Laporan Penertiban Kendaraan Parkir Liar Periode Februari-September 2025*. Bandung : pemerintah Kota Bandung, 2025. Diakses dari <https://dishub.bandung.go.id>

yang efektif dalam menekan praktik pungutan liar serta meningkatkan kualitas layanan perparkiran yang lebih profesional, transparan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat, terutama di area strategis seperti kawasan wisata Braga.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, isu terkait perparkiran dan praktik pungutan liar dapat dianalisis melalui pendekatan Siyasah Dusturiyah, yakni cabang dari hukum Islam yang membahas tata negara Islam, termasuk hubungan antara pemerintah dan rakyat, hak-hak warga negara, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan menegakkan keadilan. Beberapa prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan persoalan perparkiran antara lain prinsip keadilan (*al-'Adalah*) yang menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan dalam pelayanan publik serta mencegah segala bentuk ketidakadilan seperti pungutan liar; prinsip kemaslahatan (*al-Maslahah*) yang mengharuskan setiap kebijakan diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; prinsip amanah dan akuntabilitas yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab; serta prinsip pengawasan (*al-Hisbah*) yang mewajibkan pemerintah melakukan kontrol dan pengawasan aktif guna mencegah terjadinya penyimpangan sosial, termasuk praktik pungli. Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, pengaturan perparkiran melalui Perda Nomor 9 Tahun 2017 dapat dipahami sebagai wujud kebijakan pemerintah (*siyasah syar'iyah*) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menegakkan prinsip keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan bersama bagi seluruh masyarakat.¹⁰

Walaupun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 telah diterapkan secara resmi, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala, khususnya di kawasan wisata Braga.¹¹ Permasalahan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan penting terkait sejauh mana efektivitas penerapan Perda ini dalam menekan praktik

⁹ Ana Masnituz Zahro & Nisrina Aulia, *Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat*, Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 3 No. 3 (2024).hlm 40-41

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (1996). Hlm 21

¹¹ Saeful Akbar, *Kajian Dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik di Kota Bandung*, (2022).hlm 32-33

pungutan liar, serta berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, baik dari segi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, maupun koordinasi antarinstansi. Selain itu, perlu ditelaah pula apakah substansi dan pelaksanaan Perda telah selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam perspektif Islam, bagaimana konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan hukum, dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dapat dimaksimalkan dalam memantau serta melaporkan praktik pungli. Seluruh pertanyaan ini menjadi krusial untuk menjawab efektivitas kebijakan yang ada sekaligus merumuskan strategi perbaikan yang lebih menyeluruh.¹²

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yang tidak hanya berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, tetapi juga menelaah bagaimana penerapan serta efektivitasnya di lapangan secara nyata. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini mengkaji substansi hukum dalam Perda tersebut, menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mengaitkannya dengan kerangka hukum Siyasah Dusturiyah sebagai dasar filosofis dan normatifnya.¹³ Adapun pendekatan empiris digunakan untuk menelusuri realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan melalui observasi langsung, wawancara dengan para pemangku kepentingan, serta analisis terhadap data sekunder guna memperoleh gambaran konkret mengenai kendala implementasi dan dampak kebijakan terhadap upaya penanggulangan pungutan liar di kawasan wisata Braga. Gabungan antara kedua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya memiliki landasan teoritis yang kuat, tetapi juga bersifat aplikatif dan memberikan solusi praktis bagi perumusan kebijakan ke depan.¹⁴

Urgensi penelitian ini semakin signifikan karena kawasan wisata Braga merupakan salah satu representasi utama Kota Bandung bagi wisatawan, baik lokal

¹² Fajar Rizky Pratama dkk., *Pengaruh Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Bandung Terhadap Efektivitas Elektronik Parkir*, (2022).hlm 18

¹³ Irfan dkk., *Analisis Implementasi Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran*, (2020). Hlm 11

¹⁴ Wijaya & Yuza, *Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Pekanbaru*, (2025).hlm 34

maupun internasional. Oleh karena itu, persoalan perpajakan dan praktik pungutan liar di area tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan menurunkan kualitas layanan publik, tetapi juga dapat mencoreng citra pariwisata Kota Bandung secara keseluruhan.¹⁵ Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Islam (Siyasah Dusturiyah), khususnya dalam penerapannya terhadap persoalan-persoalan aktual di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi nyata bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan sistem pengelolaan perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan.¹⁶

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dan menilai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2017 dalam menanggulangi praktik pungutan liar di kawasan wisata Braga melalui perspektif Siyasah Dusturiyah dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuannya adalah untuk menemukan langkah-langkah solutif yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki kualitas layanan perpajakan sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terlihat bahwa pada penanggulangan perpajakan di kawasan wisata Braga menimbulkan terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum penertiban Peraturan daerah di Kota Bandung No. 9 Tahun 2017 dalam pengelolaan perpajakan di kawasan wisata Braga Kota Bandung ?
2. Bagaimana pelaksanaan penertiban perpajakan Kota Bandung terhadap Penanggulangan praktik Pungutan liar di kawasan wisata Braga?

¹⁵ Pemerintah Kota Bandung, *Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung*, (2023).hlm 45

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, (1996).

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran dalam upaya penanggulangan praktik pungutan liar di kawasan wisata braga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi penelitian hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dasar hukum Peraturan daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2017 dalam pengelolaan perparkiran di kawasan wisata braga Kota Bandung.
2. Menganalisis pelaksanaan perparkiran Kota Bandung dalam menanggulangi praktik pungutan liar di kawasan wisata braga.
3. Menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No.9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perparkiran dalam upaya penanggulangan pungutan liar di kawasan wisata Braga berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari sisi akademik maupun praktis terkhusus dalam :

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan ilmu siyasah dusturiyah, terutama dalam konteks pemerintahan daerah dan regulasi pelayanan publik di kawasan wisata Braga kota bandung
 - b) penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang integrasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dengan hukum administrasi negara Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer dalam menelaah persoalan pemerintahan daerah.
 - c) Diharapkan dapat memperluas wawasan akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam peraturan

daerah modern, sekaligus menelaah relevansi konsep-konsep seperti *ri'ayah al-ra'iyah* (perlindungan terhadap rakyat) dan *siyasah maliyah* (kebijakan keuangan publik) dalam tata kelola perparkiran.

2) Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan berguna untuk semua orang yang terlihat dalam penelitian ini, termasuk diantaranya :

- a) penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan rekomendasi yang bersifat aplikatif untuk memperbaiki kebijakan perparkiran dalam rangka mengatasi praktik pungutan liar, serta menjadi acuan strategis dalam penyusunan maupun revisi kebijakan pengelolaan kawasan wisata.
- b) Kemanfaatan dari hasil penelitian ini bisa dirasakan serta digunakan secara langsung oleh saya sendiri sebagai syarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di lapangan

3) Manfaat Yuridis

Dari aspek yuridis, penelitian ini berpotensi menjadi acuan penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan perparkiran dan praktik pungutan liar. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis komprehensif mengenai kelemahan-kelemahan hukum yang perlu diperbaiki guna memperkuat kepastian hukum. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di lapangan serta memperkuat landasan hukum dalam penegakan terhadap tindakan-tindakan ilegal yang merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.

4) Manfaat sosial-ekonomi

Penelitian ini juga memiliki urgensi yang tinggi karena diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir yang masuk ke kas daerah serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan akibat praktik pungutan liar. Dengan terwujudnya sistem perparkiran yang tertib dan bebas dari pungli, diharapkan tercipta suasana yang mendukung pengembangan kawasan wisata Braga, sekaligus meningkatkan citra positif Kota Bandung sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan tertib. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat dari pungutan tidak resmi yang merugikan. Bagi masyarakat dan wisatawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pengguna jasa parkir serta memberikan edukasi mengenai cara mengenali dan melaporkan praktik pungutan liar.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sering dipakai untuk tata cara dalam penelitian agar memahami dan menelaah permasalahan yang dikaji. Kerangka ini dijadikan untuk melihat sejauh mana masalah penelitian ini dapat dikaji dan dianalisis secara sistematis, dengan demikian penulis menggunakan kerangka teori berupa teori yang pertama, teori implementasi hukum. Kedua terdapat teori good governance dan yang terakhir terdapat teori siyasah dusturiyah yang relevan dengan penelitian penulis serta sebagai landasan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh siyasah yang menitik beratkan kajiannya pada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Secara bahasa, istilah siyasah berarti pengaturan atau pengelolaan terhadap urusan masyarakat, sedangkan

dusturiyah berasal dari kata dustur yang bermakna konstitusi atau landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah dapat dipahami sebagai konsep politik ketatanegaraan dalam Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta tanggung jawab atau amanah (*al-amanah*). Menurut Abu Hasan al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menggunakan kekuasaannya demi kepentingan dan kesejahteraan umat, bukan untuk keuntungan pribadi maupun golongan tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik dalam perspektif Islam harus berorientasi pada tercapainya keadilan sosial dan menjauhkan masyarakat dari segala bentuk kezaliman.

a) *Al-maslahah* (Kemaslahatan)

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menekankan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berfokus pada upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta berperan dalam mencegah terjadinya kerusakan atau dampak negatif (*mafsadah*) yang dapat merugikan kepentingan umum.¹⁸ Prinsip tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam.

b) Prinsip *Al-amanah* (amanah)

Prinsip *al-amanah* (tanggung jawab atau kepercayaan) dalam siyasah syar'iyah menekankan bahwa penguasa atau pemerintah memikul tanggung jawab sebagai pemegang amanah dari rakyat untuk mengelola sumber daya publik, termasuk aset seperti tanah, guna mewujudkan kemaslahatan bersama.

Firman Allah SWT :

¹⁷ Rinaldo, Muhammad Egi. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Assiyasi: Jurnal Filsafat Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2021). Hlm 29

¹⁸ Wahijul Kadri, "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Jurnal An-Nadwah*, diakses Oktober 2025, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/468/380/>.

أَهْلًا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. " (QS. An-Nisa' ayat 58)¹⁹

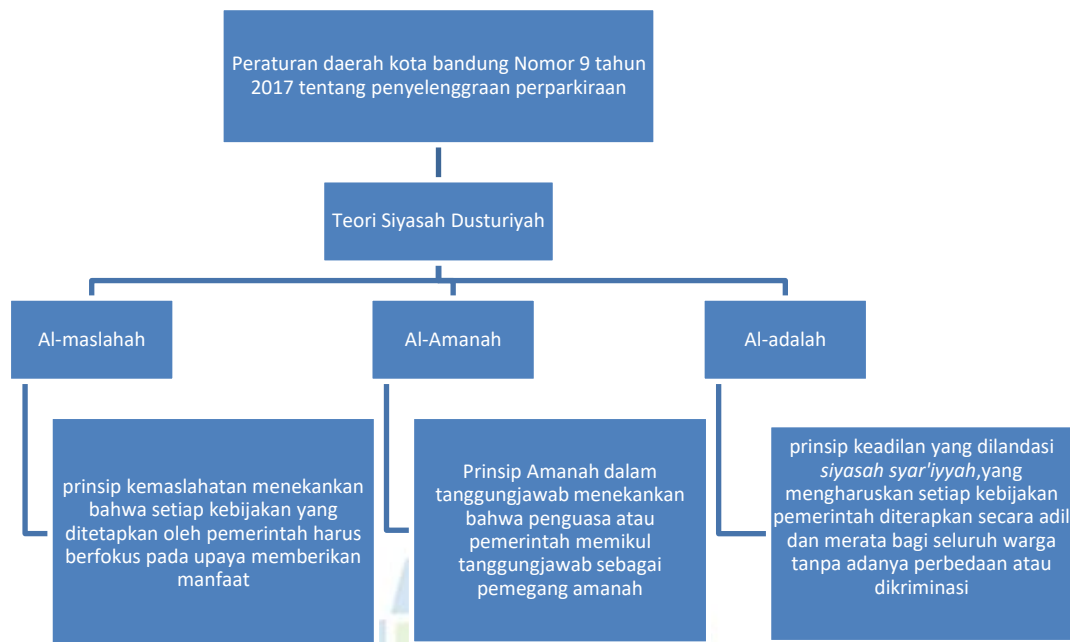
c) Prinsip *Al-adalah* (Keadilan)

Keadilan menjadi landasan pokok dalam *siyasah syar'iyah*, yang mengharuskan setiap kebijakan pemerintah diterapkan secara adil dan merata bagi seluruh warga tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Dengan demikian, implementasi Perda tersebut harus menjamin bahwa semua pihak, baik pengelola parkir maupun pengguna layanan, diperlakukan secara adil tanpa adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun praktik pungutan liar. Makna keadilan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup upaya melindungi hak-hak masyarakat agar dapat menikmati layanan publik yang transparan, jujur, dan berlandaskan integritas.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisā' [4]: 48.



F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya dengan topik kajian yang sama.

1. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Dwi Widiyanti dan Junedi Sembiring (2015) yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Perparkiran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum di Kota Bandung*. Hasil Penelitian menunjukkan Beberapa permasalahan yang terindikasi adalah kondisi parkir liar yang tidak terkendali, pungutan atas parkir belum maksimal dan pajak atas parkir resmi belum dioptimalkan. Kebijakan parkir mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan perjalanan angkutan pribadi.
2. Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Devan Hafizh Budiman dan Ade Mahmud (2023) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Hasil Penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana dan

penegakan hukum terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar tindak pidana pungli tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Larangan pungutan liar diatur pada pasal 59 ayat 2 UU No 16 tahun 2017, dan sanksi hukum terhadap anggota ormas yang melakukan pungutan liar dikenakan ketentuan pasal 368 KUHP.

3. Penelitian terdahulu ketiga oleh iqbal fauzi (2021) yang berjudul *Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung*. Hasil Penelitian TPE/e-parking berpotensi meningkatkan kepatuhan dan pendapatan, tapi implementasi belum merata; area seperti Braga masih bermasalah karena mekanisme supervisi dan penerapan tarif. Memberi dasar teknis/empiris jika kamu membahas solusi administratif/teknis untuk menekan pungli.
4. Penelitian terdahulu keempat oleh Asep Hidayat, Aris munandar (2019) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung*. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Bandung belum berjalan optimal. Hambatan utama berasal dari lemahnya pengawasan, kurang optimalnya pelaksanaan aturan, dan belum maksimalnya pengelolaan parkir oleh pihak pelaksana sehingga target pendapatan parkir mengalami fluktuasi. Dengan ini sama-sama membahas pengelolaan dan implementasi kebijakan parkir di Kota Bandung. Penelitian yang membedakan penulis ini fokus pada kebijakan pengelolaan parkir secara umum, sedangkan penelitian meneliti pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2017, praktik pungutan liar di Braga, dan analisis siyasah dusturiyah.
5. Penelitian terdahulu kelima oleh Femmy Rismala Dewi (2022) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Bandung (Studi Kasus: Pelayanan Parkir di Jalan Braga)*. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Jalan Braga sudah dilaksanakan tetapi belum optimal. Hambatan utamanya ialah rendahnya kesadaran

masyarakat menggunakan terminal parkir elektronik akibat kurangnya sosialisasi, sehingga penerimaan retribusi parkir belum mencapai target. Dengan ini, Sama-sama membahas parkir di kawasan Braga dan implementasi kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada retribusi dan terminal parkir elektronik, sedangkan penelitian yang penulis fokus pada penanggulangan pungli dan perspektif siyasah dusturiyah.

